

EFEKTIFITAS HUKUMAN PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA KHUSUS GANJA

Tris Widodo¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

ABSTRAK

Adapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah efektifitas Hukuman Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Khusus Ganja Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dimana dalam mengamati tindak pidana narkotika pada saat sekarang ini sangat berkembang di kalangan masyarakat apalagi di kalangan para pemuda-pemudi, dengan ini maka penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan Advokat serta Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan. Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini seperti putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara penelitian Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisis dengan cara Induksi dan Deduksi. Selanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa efektifitasnya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika khusus ganja di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masih dapat dikatakan kurang efektif sebab masih banyak lagi orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan bahwa penyalahgunaan narkotik khususnya yang berhubungan dengan persoalan ganja cukup rawan peredarannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan maka di dalam pengenaan hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya ganja tidak dapat digunakan sebagai upaya pembinaan karena hukuman penjara sasarannya adalah bersifat fisik bukan pembinaan yang bersifat phisicis.

Kata Kunci : Narkotika, Ganja, Hukuman Penjara

PENDAHULUAN

Memperhatikan tujuan penjatuan hukuman penjara bagi pelaku-pelaku tindak pidana secara umum dimanfaatkan untuk menyadarkan sehingga si pelaku jera melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum ditengah-tengah pergaulan hidup masyarakat, atau secara khusus dimaksudkan pula sebagai upaya untuk memperbaiki diri sehingga menjadi manusia yang

patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahwa sejalan dengan itu secara teoritis di dalam penjatuhan hukuman untuk dikenakan terhadap seorang pelaku tindak pidana Hakim diwajibkan untuk dapat mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukuman tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa dengan maksud agar jangan sampai terjadi tingkah laku seseorang terakwa setelah selesai menjalani hukuman. Salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran hukuman yang benar-benar penting mendapat perhatian atas penjatuhan hukuman terhadap pelakunya adalah bentuk kejahatan penyalahgunaan narkoba yang khususnya ganja dikatakan demikian karena tindak pidana narkoba seperti ini justru dilakukan orang-orang yang masih berstatus muda dan juga kejahatan narkoba adalah merupakan bentuk kejahatan yang bersifat penyalahgunaan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut menyebabkan penulis mengangkat masalah penerapan hukuman tersebut sebagai topik dalam judul penelitian skripsi ini yaitu dengan menentukan judul sebagai berikut : “Efektifitas Hukuman Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Khusus Ganja “

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Selanjutnya penulis menguraikan terlebih dahulu apa pengertian dari pada penelitian sebelum menguraikan bagaimanakah metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini, dikemukakan terlebih dahulu apa pengertian penelitian menurut pendapat Gempur Sentosa mengenai tentang pengertian penelitian yaitu : “Penelitian adalah salah satu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah yang selanjutnya disebut dengan penelitian atau riset (*Research*). (¹ Gempur Sentosa, 2005). Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwasanya di dalam melakukan suatu penelitian ataupun untuk menyusun suatu karya ilmiah khususnya bagi penulis sendiri yang akan mengakhiri perkuliahan harus melakukan suatu penelitian dimana dilakukan dengan penelitian riset (*Research*) yang harus diikuti sertakan karena penelitian ini adalah merupakan suatu langkah untuk menjawab terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Sejalan dengan penjelasan penulis tersebut di atas dimana telah menguraikan pengertian dari pada pengertian penelitian maka sampailah pada metode penelitian sebagaimana yang akan penulis kemukakan di bawah ini yaitu :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu : Penulis mempelajari literatur (buku-buku) karangan para sarjana yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, seterusnya penulis mengolah data-data yang dapat diperlukan untuk melengkapi penelitian skripsi ini
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu : Penulis langsung melakukan penelitian terhadap objek-objek tertentu dan meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini

Jenis Penelitian Yang Digunakan

Selanjutnya jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang bersumber kepada data berupa peraturan Perundang-undangan dan berupa dokumen tentang putusan dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan hal tersebut di atas penulis akan melakukan suatu penelitian atau suatu karya ilmiah seharusnya peneliti harus menentukan dimana lokasi penelitian agar supaya memudahkan bagi peneliti dalam melakukan ataupun dalam mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan dengan penjelasan penulis tersebut di atas maka lokasi penelitian adalah di pada Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebab lokasi tersebut adalah merupakan salah satu tempat penulis untuk melakukan wawancara dan sekaligus dalam hal untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Populasi Dan Sampel

Populasi

Sesuai dengan lokasi penelitian tersebut yang sudah penulis jelaskan sekarang penulis akan menguraikan tentang populasi dan sampel akan tetapi penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa pengertian dari pada populasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsini Arikunto yaitu : “Setiap penelitian senantiasa memiliki objek penelitian dimana keseluruhan objek penelitian ini disebut sebagai populasi” (Suharsini Arikunto, 1987)

Sesudah dikemukakan apa pengertian dari pada populasi sebagaimana tersebut di atas maka penulis akan memberikan populasi sebagai berikut sebahagian dari Hakim yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan juga berkas-berkas yang ada kaitannya

dengan topik judul yang diangkat dalam penelitian seperti Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Sampel

Selanjutnya penulis akan mengambil sampel terhadap penelitian ini, akan tetapi terlebih dahulu dikemukakan pengertian sampel seperti yang dijelaskan oleh Sudjana yaitu : “Bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian”. (Sudjana, 1985)

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas maka penulis akan mengambil sampel sebagai berikut yaitu : satu orang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga seorang Advokat yang berkantor di Padangsidempuan serta satu orang Jaksa dan juga Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber Data

Sebagai sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah suatu data hasil dari pada wawancara penulis dengan para responden baik dengan Hakim
2. Data Sekunder adalah dimana data ini diambil dari buku-buku atau literatur yang di dalam perpustakaan dan juga Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan teknik sebagai berikut di bawah ini :

1. Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu
2. Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hukum tetap

Analisa Data

Sebagaimana menurut pendapat Sudarto tentang analisa data adalah : “Mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian diharapkan akan di dapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami”. (Sudarto, 1997). Membicarakan analisa data adalah suatu penganalisaan terhadap data-data yang terkumpul baik yang di dapat dari hasil wawancara dan data-data yang terdapat di dalam suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dan sesudah diuraikan dari hasil penelitian dan dituangkan

dalam penelitian penulis akan menganalisa guna untuk memperjelas dengan hasil penelitian dengan menggunakan :

1. Induksi yaitu mengelola data dari fakta yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal yang bersifat umum
2. Deduksi yaitu mengolah data dari fakta yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal yang bersifat khusus

PEMBAHASAN

Efektifitas Hukuman Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan aturan Perundang-undangan bahwa di dalam menentukan bentuk hukuman pelaku penyalahgunaan narkotik seperti masalah ganja ada tiga bentuk yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan hukuman pembinaan melalui rehabilitasi dan sebagaimana diketahui bahwa untuk menerapkan salah satu diantara bentuk-bentuk pidana ini tergantung kepada pertimbangan Hakim menilai mana yang lebih bermanfaat untuk kepentingan penyadaran pelaku. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa kenyataan dalam praktek persidangan penentuan bentuk hukuman-hukuman ini sebenarnya kurang mendapat perhatian Hakim maupun Jaksa dalam tuntutananya, dikatakan demikian karena semua hukuman yang dijatuhkan demikian karena semua hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan ganja itu hanya saja diantara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya.

Bahkan menurut penentuan bentuk hukuman kurungan sajumpun tidak pernah mendapat pertimbangan Hakim di dalam praktek di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena itu apa yang ditentukan dalam Undang-undang supaya benar-benar mempertimbangkan hukuman yang bermanfaat bagi terdakwa tidak terlaksana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas kiranya menunjukkan bahwa bentuk hukuman yang mendominasi perkembangan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah hukuman penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotik khususnya ganja yang telah disidangkan dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan kalau hukuman yang bersifat rehabilitasi masih kurang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Khususnya terdapat penentuan hukuman yang bersifat rehabilitasi sosial bukan medis seperti yang ditempatkan di tempat-tempat pusat rehabilitasi yang diterapkan tersebut adalah dikembalikan kepada orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap anaknya yang telah kecanduan mengisap ganja. Lebih lanjut jika dilihat dari aspek pengawasannya penentuan rehabilitasi tersebut di atas tidak ada kepastian

bagaimana hasilnya karena pelaksanaan rehabilitasi dengan penentuan dikembalikan kepada orang tua tidak ada koordinasi dengan siapapun termasuk dengan Pengadilan sebagai instansi yang mengeluarkan putusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan itulah sebabnya Hakim lebih sering menentukan bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa penyalahgunaan ganja dikenakan penjara dari pada bentuk-bentuk hukuman lainnya sekalipun lamanya hukuman tersebut hanya berkisar 1 tahun sampai dengan 5 tahun yang artinya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum pernah menjatuhkan hukuman penjara di atas lima tahun terhadap pelaku penyalahgunaan ganja. Demikian juga mengenai penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa hukuman yang dilaksanakan terhadap diri seorang pelaku penyalahgunaan ganja dalam arti pemakai untuk dirinya sendiri adalah hukuman yang berbentuk penjara dimana hal ini dilakukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum karena pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan tetap sebagai kejahatan, soal bagaimana manfaatnya bagi proses penyadaran pelaku menurut hemat Jaksa hal itu termasuk kewenangan Lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu Jaksa sebagai Penuntut Umum hanya melihat dari aspek perbuatan pidana yang dilakukan benar-benar melanggar hukum dengan kata lain tidak melihat aspek apakah tuntutan hukum tersebut bermanfaat atau tidak. Mengenai penjelasan di atas seorang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemakaian narkotik seperti ganja yang sifatnya penyadaran secara fisik melalui pemenjaraan jelas itu bukan penyelesaian yang efektif karena seperti diketahui bahwa kejahatan penyalahgunaan ganja hanya berakibat bagi diri pelaku sendiri maka oleh sebab itu akan baik dilakukan penyadaran melalui pembinaan mental.

Adapun alasan dari pendapat di atas karena seperti ditegaskan oleh pelaku pemakaian narkotik seperti ganja yang sudah merasakan akibat dari pemakaian narkotik tersebut mengatakan bahwa pemenjaraan tidak akan memberi arti untuk merubah perbuatan mengisap ganja karena dengan penjara yang diterapkan sebagai bentuk hukuman hanya dianggap sebagai basalan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Sedangkan untuk penyadaran melalui penerangan akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dengan mengisap ganja tidak ada maka dengan alasan ini setelah keluar dari penjara cukup banyak pelaku mengulangi perbuatannya mengisap ganja. Maka berdasarkan penjelasan di atas jelaslah melalui hukuman penjara yang sasarannya hanya terdapat fisik saja tidak akan memberikan penyelesaian untuk menyadarkan pemakaian penyalahgunaan narkotik seperti ganja setelah selesai menjalani hukuman

Alasan Penjatuhan Hukuman Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja

Dengan memperhatikan seluruh uraian pengenaan hukuman penjara sebagai alternatif penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotik seperti masalah mengisap ganja jelas bahwa bentuk hukuman seperti ini bagi Hakim di dalam menerapkan hukuman adalah merupakan kebiasaan di dalam penyelesaian-penyelesaian kasus narkotik khusus ganja. Terjadinya penerapan hukuman penjara dalam penyelesaian kasus-kasus narkotik seperti penyalahgunaan ganja menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selain untuk mengajak pelaku secara fisik di dalam penjara merupakan satu-satunya yang bisa diterapkan di persidangan di katakan Hakim demikian dapat mempertimbangkan jangka waktu yang lebih maksimal terhadap terdakwa. Selain dari hal tersebut di atas lebih lanjut menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga penerapan hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan ganja bisa mendapat hukuman yang berat maka sasarannya lebih luas artinya tidak hanya ditunjukkan pelakunya saja melainkan juga terhadap masyarakat.

Mengenai penjelasan dari Hakim tersebut di atas maka dalam tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kiranya berpandangan demikian yang artinya Jaksa menuntut bentuk hukuman dengan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotik termasuk dalam mengisap ganja juga ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat agar mengetahui bahwa ancaman pengisap ganja dapat dihukum dengan berat. Namun demikian menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa penerapan hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan ganja yang lamanya hanya satu tahun sampai dengan lima tahun sebenarnya sudah merupakan pertimbangan yang cukup bijaksana dari Hakim dikatakan demikian karena jika mengacu kepada Undang-undang ancaman hukuman bisa lebih berat dari itu.

Dalam hubungan itulah atas pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman lebih rendah dari ancaman yang terdapat dalam Undang-undang justru disinilah letaknya Hakim memberikan kesempatan untuk merehabilitasi keadaan terdakwa ditengah-tengah masyarakat maksudnya tidak perlu dijatuhkan hukuman seberat ancaman seperti misalnya lima tahun tetapi cukup misalnya satu tahun dan untuk selebihnya bisa dijalani atas dasar penyadaran pergaulan masyarakatnya. Kemudian selain dari seluruh penjelasan tersebut di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa alasan penjatuhan hukuman untuk kepentingan menakut-nakuti masyarakat agar tidak berbuat menyalahgunakan narkotik untuk diri sendiri, memang dapat dinyatakan sebagai salah satu sasaran penentuan hukuman di dalam suatu

keputusan Hakim, akan tetapi oleh karena tindak pidana narkotik lebih mendorong kepada unsur penyadaran pelakunya menyebabkan akan lebih baik penentuan suatu hukuman lebih mementingkan masalah ini

Mengenai apa yang ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut di atas menurutnya itu bukan tanpa alasan karena di dalam Undang-undang Narkotika sendiripun jelas tidak ada aturan yang mewajibkan harus dijatuhkan hukuman yang bersifat penjara bahkan jika diterapkan penyadaran tersebut melalui rehabilitasi juga dapat dianggap sebagai hukuman yang artinya diperhitungkan sesuai dengan lama hukuman yang dijatuhkan dalam suatu keputusan Hakim. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas kiranya bersifat pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotik ternyata lebih dominan di terapkan untuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan hanya jika ditinjau dari lamanya hukuman tersebut hanya berkisar antara 6 (enam) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka penambahan hukuman selama 5 (lima) bulan lagi

Perkembangan Dan Faktor Penyalahgunaan Ganja Oleh Pelaku

Berdasarkan penelitian lapangan khususnya di dalam perkara-perkara yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan ganja terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun yang mana dari perkembangan tersebut cukup bervariasi baik itu ditinjau dari modus operandi maupun dari sebab atau faktor terjadinya dilapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa perkembangan kasus penyalahgunaan ganja untuk Pengadilan Negeri Padangsidempuan boleh dinyatakan sudah hampir mewarnai kasus-kasus kejahatan terhadap nyawa atau tubuh serta lain sebagainya.

Berdasarkan dari penjelasan Hakim tersebut di atas jelas terlihat bagaimana peningkatan dari pada para pemakai ataupun para penyalahgunaan narkotik yang khususnya ganja untuk dikonsumsi oleh diri sendirinya maka kemudian dari penjelasan tersebut tidak kemungkinan bahwa perempuan pula diketahui sudah banyak ketergantungan pada penyalahgunaan narkotik yang khususnya ganja. Kemudian dalam masalah penyalahgunaan narkotik khususnya ganja oleh para pemakai menurut pihak Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengatakan di dalam prakteknya pemakai memberikan istilah-istilah seperti misalnya apa yang disebut dengan Nissan atau Gelek dimana kenyataannya seperti ini tentunya bermaksud untuk menukar nama ganja tersebut dikalangan para pecandu.

Kemudian sebagaimana faktor lainnya menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan kurangnya informasi yang diberikan pada masyarakat tentang bahaya-bahaya yang timbul akibat pemakai ganja sehingga keadaan seperti ini pendekatan secara persuasip kepada masyarakat khususnya bagi kalangan generasi muda tidak ada. Akan tetapi sebagai faktor lain yang menyebabkan kasus ganja berkembang sekarang ini menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah akibat berkembangnya masyarakat di Tapanuli Selatan yang berani bertanam ganja sehingga dengan keadaan yang demikian semakin memudahkan untuk mendapatkannya dikalangan pemakai serta diperoleh dengan harga murah di pasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan kasus penyalahgunaan ganja sebagaimana diuraikan adalah dikarenakan faktor kemudahan untuk mendapatkannya sehingga orang-orang yang tidak bisa menggunakannya terpengaruh akibat keadaan tersebut. Dengan demikian maka dalam hubungan itulah menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan faktor perkembangan meningkat akan kasus-kasus penyalahgunaan pemakaian ganja tidak terlepas juga dari faktor lingkungan yang artinya akibat godaan pergaulan yang sangat erat dikalangan pemuda menyebabkan timbulnya rasa rendah diri bagi pemuda lainnya jika tidak ikut mengisap ganja bersama pemuda lainnya yang memang sudah terbiasa.

Berdasarkan dengan alasan itulah menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa kebiasaan untuk mengisap ganja dikalangan generasi muda sudah berkembang semacam gengsi yang artinya bagi pemuda yang tidak mengisap ganja dianggap sebagai manusia kolot yang tidak mengetahui kesenangan dan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas pemakai ganja ditengah-tengah pergaulan generasi pemuda khususnya sudah berkembang menjadi suatu kebanggaan tersendiri maka dengan alasan inilah sebagai penyebab semakin berkembangnya keterlibatan kalangan muda usia untuk memakai ganja sebagai bahagian dari ikatan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Penegasan tersebut di atas kiranya jelas diakui salah seorang yang telah penulis sebutkan di atas tersebut keinginannya untuk mencoba mengisap ganja tersebut adalah terdorong dari ikatan pergaulan dimana terdakwa lain pun yang pernah memakai atau mengisap ganja tersebut dikarenakan terdorong dari ikatan pergaulan dimana mereka adalah sebagai teman bermain sehari-hari yang sudah terbiasa mengisap ganja maka ketika berkumpul di rumah tempat dimana mereka berkumpul maka timbullah keinginan untuk mencoba mengisapnya sebagai alasan untuk menghormati teman.

Namun demikian terhadap hukuman yang kemudian akan dijatuhkan terhadap terdakwa sekalipun ada pengakuan seperti itu tidaklah dijadikan alasan meringankan hukuman dari

terdakwa lainnya dikatakan demikian karena menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim bagaimanapun keadaannya atau sejauhmana keterlibatannya tidak menjadi persoalan karena yang penting sudah menyalahgunakan pemakaian ganja bagi dirinya sendiri dan ia ketahui bahwa perbuatan seperti itu dilarang oleh Undang-undang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa efektifitasnya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba khusus ganja di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan masih dapat dikatakan kurang efektif sebab masih banyak lagi orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan
- b. Bahwa penyalahgunaan narkoba khususnya yang berhubungan dengan persoalan ganja cukup rawan peredarannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan maka di dalam pengenaan hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya ganja tidak dapat digunakan sebagai upaya pembinaan karena hukuman penjara sasarannya adalah bersifat fisik bukan pembinaan yang bersifat phisicis.

Saran

Kemudian yang menjadi saran untuk menutup uraian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini :

- a. Bahwa hukuman penjara bukanlah satu-satunya upaya pembinaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya ganja akan tetapi lebih tepat jika hukuman yang dijatuhkan lebih bersifat penyadaran psikologis dari pada fisik seperti pembentukan lembaga-lembaga untuk rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya ganja di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
- b. Bahwa dengan melihat kemudahan untuk mendapatkan ganja ditengah-tengah pergaulan masyarakat sekarang ini kiranya pengawasan peredarannya perlu diperketat serta perlu adanya koordinasi di antara instansi terkait untuk penanggulangannya serta untuk pemberantasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Sitanggang, 1976, *Sadar Sebelum Terlambat*, Manora, Medan
- A. Simanjuntak, 1976, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia 2009, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Dj. Siregar, 1979, *Pengetahuan Narkotika Dan Obat*, Firdaus, Medan
- Departemen Kehakiman RI, 1997, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997*, Jakarta
- Darmansyah Hasibuan, 1989, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fakultas Hukum USU, Medan
- Gempur Sentosa, 2005, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- H.Sumarna Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Masagung, Jakarta
- Moeljatno, 1978, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung
- R. Soesilo, 1980, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Soedjono, 1985, *Segi-segi Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Jakarta
- Suharsini Arikunto, 1987, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta
- Sudjana, 1985, *Metodologi penelitian*, Sinar Grafindo, Jakarta
- Sudarto, 1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada